



PENETAPAN

Nomor : 72/Pdt.P/2023/PN Kdl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

NUR ISTIKOMAH, NIK 3324155201900002, tempat tanggal lahir Kendal 12 Januari 1990 (umur 33 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kelurahan Banyutowo, RT 009 RW 005, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah melihat dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 31 Juli 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 03 Agustus 2023 dengan register Nomor : 72/Pdt.P/2023/PN Kdl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Kendal, pada tanggal 12 Januari 1990, dari pasangan suami istri sah Sunardi dan Kaltini, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1807-LT-15062012-0170 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, tanggal 15 Juni 2012;
2. Bahwa peristiwa kelahiran Pemohon telah tercatat dengan benar sesuai keadaan yang sebenarnya pada Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut diatas. Sejak kecil hingga sekarang, seluruh dokumen

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan Pemohon tertulis dan terbaca Nur Istikomah lahir di Kendal 12 Januari 1990;

3. Bahwa sekira pada bulan Januari 2022, karena pekerjaan Pemohon yang berada diluar Negeri sehingga mengharuskan Pemohon memiliki Paspor, akhirnya Pemohon mengurus penerbitan Paspor di KJRI Hongkong;
4. Bahwa kemudian terbitlah paspor nomor C8019389 atas nama Pemohon Nur Istikomah lahir di Kendal tanggal 12 Januari 1987, yang diterbitkan oleh KJRI Hongkong pada tanggal 06 Februari 2022;
5. Bahwa Pemohon tidak menyadari adanya kekeliruan dalam Tahun Kelahiran Pada paspor milik Pemohon tersebut, namun langsung dipergunakan sebagai syarat untuk bekerja di Luar Negeri, saat itu tidak menjadikan masalah;
6. Bahwa pada awal bulan Juli 2023, Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk memperbarui dokumen Kependudukan Pemohon, saat itu Pemohon baru menyadari bahwa ada kekeliruan pada paspor Pemohon;
7. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2023 Pemohon mendatangi Kantor Imigrasi Kota Semarang untuk membetulkan kekeliruan tahun kelahiran pada paspor tersebut, namun karena adanya perbedaan tahun kelahiran pada paspor milik Pemohon dengan dokumen Kependudukan lainnya, Kantor Imigrasi Kota Semarang mensyaratkan harus adanya penetapan dari Pengadilan Negeri tentang orang dalam paspor dan orang pada dokumen KTP, KK, Akta Kelahiran dengan Paspor milik Pemohon adalah orang yang sama dan satu orang;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon bermaksud memohon persamaan nama orang yang sama, Nur Istikomah lahir di Kendal 12 Januari 1990 dengan Nur Istikomah lahir di Kendal 12 Januari 1987, kedua nama dan tempat tanggal lahir orang tersebut adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri serta tahun yang dipergunakan adalah tahun 1990;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk memperkuat permohonan Pemohon, bersama ini pemohon melampirkan bukti-bukti dukung / atau dokumen-dokumen yang sudah benar sebagai berikut :
 - a. Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3324155201900002 milik Pemohon, menerangkan nama Pemohon dan tahun kelahiran tertulis dan terbaca Nur Istikomah lahir di Kendal 12 Januari 1990;
 - b. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Banyutowo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal pada tanggal 13 Juli 2023, menerangkan bahwa nama Nur Istikomah lahir di Kendal 12 Januari 1990 dengan Nur Istikomah lahir di Kendal 12 Januari 1987 adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri;
 - c. Bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3324151808160001 milik Pemohon, nama Pemohon dan tahun kelahiran tertulis dan terbaca Nur Istikomah lahir di Kendal 12 Januari 1990;
 - d. Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor 1807-LT-15062012-0170 atas nama Nur Istikomah yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, tertanggal 15 Juni 2012, menerangkan Pemohon sejak kecil bernama Nur Istikomah lahir di Kendal 12 Januari 1990;
 - e. Paspor milik Pemohon nomor C8019389 atas nama Nur Istikomah, lahir di Kendal 12 Januari 1987, yang dikeluarkan oleh KJRI Hongkong pada 06 Februari 2022, menerangkan adanya kekeliruan pada Paspor *a quo* yaitu pada tahun kelahiran Pemohon yaitu tahun 1987 adalah salah yang benar adalah tahun 1990.
10. Bahwa karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Kendal, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan persamaan nama ini ke Pengadilan Negeri Kendal;
11. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini perkenankanlah Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk berkenan

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa nama Nur Istikomah lahir di Kendal 12 Januari 1990 dengan Nur Istikomah lahir di Kendal 12 Januari 1987 adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri serta tahun kelahiran yang dipergunakan adalah tahun 1990;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan persamaan nama orang yang sama kepada Kantor Imigrasi Kota Semarang, agar dibuatkan catatan seperlunya menurut hukum.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nik; 332415501900002 atas nama Nur Istikomah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kendal tanggal 15-09- 2016 , diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Nur Istikomah Nomor : 474/138/VI/2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas Nama : Nur Istikomah Nomor : 1807-,LT-150062012-0170, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3324151808160001, nama . Nut Istikomah yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tanggal 13 Juli 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Paspor Nama Nur Istikomah 1000 No.C8019389 , diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 semuanya telah bermeterai yang cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Waqiah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon bermaksud mohon Penetapan untuk menyatakan sah menurut hukum bahwa nama NUR ISTIKOMAH lahir di Kendal 12 Januari 1990 dengan NUR ISTIKOMAH lahir di Kendal 12 Januari 1987 adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri serta tahun kelahiran yang di pergunakan adalah tahun 1990;
- Bahwa pemohon lahir di Kendal, pada tanggal 12 Januari 1990, dari pasangan suami istri sah SUNARDI dan KALTINI, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1807-LT-15062012-0170 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, tanggal 15 Juni 2012
- Bahwa sudah tidak ada keterangan lain yang akan disampaikan di persidangan, sudah cukup.

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi Rubiatun;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon bermaksud mohon Penetapan untuk menyatakan sah menurut hukum bahwa nama NUR ISTIKOMAH lahir di Kendal 12 Januari 1990 dengan NUR ISTIKOMAH lahir di Kendal 12 Januari 1987 adalah orang yang sama dan satu orang yaitu

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN.Kdl



Pemohon sendiri serta tahun kelahiran yang di pergunakan adalah tahun 1990;

- Bahwa pemohon lahir di Kendal, pada tanggal 12 Januari 1990, dari pasangan suami istri sah SUNARDI dan KALTINI, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1807-LT-15062012-0170 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, tanggal 15 Juni 2012
- Bahwa sudah tidak ada keterangan lain yang akan disampaikan di persidangan, sudah cukup.

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan atas Permohonan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama yang mana identitas atas nama Nur Istikomah lahir di Kendal 12 Januari 1990 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 1807-LT-15062012-0170 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, tertanggal 15 Juni 2012 dengan identitas atas nama NUR ISTIKOMAH lahir di Kendal 12 Januari 1987 sebagaimana Paspor Nomor C8019389 yang dikeluarkan oleh KJRI Hongkong pada 06 Februari adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 5 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Kendal berwenang mengadili perkara permohonan ini ?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kendal mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara a quo?

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang bernama Nur Istikomah, maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini beralamat di Kelurahan Banyutowo, RT 009 RW 005, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kendal, dengan demikian Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "*Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon yaitu Menyatakan sah menurut hukum bahwa nama Nur Istikomah lahir di Kendal 12 Januari 1990 dengan Nur Istikomah lahir di Kendal 12 Januari 1987 adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri serta tahun kelahiran yang dipergunakan adalah tahun 1990;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 (sebelas) permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan:

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa perubahan tanggal lahir merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, di dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d bukti P-5 dan keterangan saksi-saksi setelah dihubungkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan tahun kelahiran pada dokumen yang dimiliki pemohon yaitu pada paspor milik Pemohon dengan dokumen kependudukan lainnya dimana kekeliruan pada paspor *a quo* yaitu pada tahun

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Pemohon tertulis 1987 adalah salah yang benar adalah tahun 1990;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon yang bernama Nur Istikomah lahir di Kendal 12 Januari 1990 dan bukan lahir pada 12 Januari 1987 sebagaimana tertulis dalam dokumen paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Waqiah dan saksi Rubiatun yang menerangkan dimana Pemohon yang bernama Nur Istikomah lahir di Kendal 12 Januari 1990 dan bukan lahir pada 12 Januari 1987;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan petitum dengan redaksi yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut: semua kalimat "*wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "*wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*", oleh karenanya Pemohon wajib melaporkan penetapan persamaan nama orang yang sama kepada kantor Imigrasi Kota Semarang, maka petitum angka 3 (tiga) tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka dengan demikian petitum angka 1 (satu) haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa nama Nur Istikomah lahir di Kendal 12 Januari 1990 dengan Nur Istikomah lahir di Kendal 12 Januari 1987 adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri serta tahun kelahiran yang dipergunakan adalah tahun 1990;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan persamaan nama orang yang sama kepada Kantor Imigrasi Kota Semarang, agar dibuatkan catatan seperlunya menurut hukum.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Arif Indrianto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Sugondo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

Sugondo, S.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN.Kdl



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	:Rp. 75.000,00;
3. PNPB	:Rp. 10.000,00;
4. Materai	:Rp. 10.000,00;
5. Redaksi	:Rp. 10.000,00; +
Jumlah	Rp.135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).